



**PENETAPAN**

**Nomor 2668/Pdt.G/2016/PA.Dpk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara para pihak:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di **ALAMAT**, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AU, tempat tinggal di **ALAMAT**, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut,;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 5 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, tanggal 5 Oktober 2016 dengan Register Nomor 2668/Pdt.G/2016/PA.Dpk., yang mengemukakan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah untuk hadir di persidangan;

Pada persidangan yang dihadiri Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang diajukannya;

Hlm. 1 dari 4 halaman. Putusan No. 2668/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan UU. Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dan Penggugat mencabut gugatannya;*

Menimbang bahwa sebelum proses persidangan dilanjutkan, Penggugat mengajukan pencabutan perkara gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang terhadap pencabutan perkara yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat telah memohon mencabut perkara yang diajukannya sebelum proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat;

Hlm. 2 dari 4 halaman. Putusan No. 2668/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun-tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2668/Pdt.G/2016/PA.Dpk..
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp. 866.000,- (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rosalena, S.H.**, dan **Away Awaludin, S.Ag.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Rosalena, S.H.**

**Away Awaludin, S.Ag.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

Hlm. 3 dari 4 halaman. Putusan No. 2668/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purnama Sari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.....	Panggilan	Rp. 775.000,-
4.....	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5.....	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah .....		Rp. 866.000,-

(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 4 dari 4 halaman. Putusan No. 2668/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)